



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/969 /KEP/412.013/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2019-2025**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- b. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo diangkat dengan masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/213/KEP/412.013/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumberharjo, Sumuragung dan Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo dimaksud menjadi 8 (delapan) tahun dengan perodesasi 2019-2027 dan menetapkan kembali dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk masing-masing Desa dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KESATU :** Perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, diberikan kepada:
1. M. ARIF CHOMAIDI, SH;
 2. M. ZAHRONI;
 3. HERLINA WIDYA SUKMA, S.Pd;
 4. ILFA NURFARIDA AGUS SISWANTO; dan
 5. SUGIHARTONO.
- KEDUA :** Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperpanjang selama 2 (dua) tahun dari masa keanggotaan sebelumnya yang ditetapkan untuk Periode Tahun 2019-2025 menjadi Periode Tahun 2019-2027.
- KETIGA :** Dengan perpanjangan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan untuk masa keanggotaan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.** 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Sumberrejo;
3. Sdr. Kepala Desa Prayungan; dan
4. Sdr. Ketua BPD Prayungan.
-